



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang
- a. bahwa berkenaan dengan penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 49) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian;
 - e. Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan;
 - f. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - g. Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - h. Bidang Kesehatan Hewan;
 - i. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - j. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian dan pangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang penyuluhan dan prasarana pertanian;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang produksi dan pengembangan usaha peternakan,
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang produksi dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- g. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- h. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan hewan;
- i. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tugas selaku Pengguna Barang;
- m. pengoordinasian penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- o. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi pendapatan asli Daerah lingkup pertanian; dan

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran Dinas;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
 - f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana, dan prasarana;
 - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

- h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
- i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pendapatan asli daerah lingkup pertanian;
- k. pembinaan dan pengoordinasian Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip, dan perpustakaan;
- d. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana, dan prasarana;
- f. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
- g. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- h. penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja;
- i. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;
- j. pengadaan pakaian dinas batik;
- k. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penghimpunan sasaran kinerja pegawai lingkup Dinas;
- l. pelayanan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk usaha pertanian sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- m. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pendapatan asli daerah lingkup Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan perbendaharaan;
 - e. penyiapan bahan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
 - g. penyiapan bahan menghadapi pemeriksaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
 - h. pengelolaan pendapatan asli daerah lingkup bidang pertanian dan pangan;
 - i. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengevaluasi, dan memfasilitasi ketersediaan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi, mutu, dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis ketersediaan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi, mutu, dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas jabatan fungsional lingkup bidang ketahanan pangan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang;
 - f. penyusunan dan pelaporan data statistik ketahanan pangan;
 - g. perencanaan dan pelaksanaan survei identifikasi inventarisasi dan analisis ketersediaan dan distribusi pangan, keanekaragaman konsumsi, mutu, dan keamanan pangan;
 - h. perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketersediaan dan distribusi pangan, keanekaragaman konsumsi, mutu, dan keamanan pangan;
 - i. pelaksanaan perhitungan stok pangan dan pembuatan peta kerawanan pangan (*Food Security Vulnerability Atlas*);
 - j. pengadaan, pemantauan, dan pengendalian cadangan pangan pemerintah;

- k. fasilitasi pengadaan dan pemantauan cadangan pangan masyarakat;
- l. pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan informasi harga pangan, analisis jaringan distribusi, dan akses pangan masyarakat;
- m. penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan pola pangan harapan;
- n. identifikasi, koordinasi dan fasilitasi penyediaan sarana prasarana ketersediaan, distribusi, penganeekaragaman konsumsi, mutu, dan keamanan pangan;
- o. pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
- p. optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk penganeekaragaman pangan;
- q. pelaksanaan penyusunan, penetapan, pembinaan, pengendalian standarisasi mutu pangan, dan sertifikasi produk pangan;
- r. penyelenggaraan pengawasan pengujian mutu dan keamanan pangan;
- s. penguatan dan fasilitasi lembaga keamanan pangan Daerah;
- t. penguatan dan fasilitasi satuan tugas ketahanan pangan;
- u. pemberian rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- v. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian

Pasal 14

- (1) Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan penyuluhan dan prasarana pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis penyuluhan dan prasarana pertanian;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian;
 - f. penyusunan dan pelaporan data statistik penyuluhan dan prasarana pertanian;

- g. perencanaan, penilaian, penetapan, pengawasan, evaluasi kebijakan teknis kelembagaan penyuluhan pertanian, dan sumber daya manusia penyuluhan pertanian;
- h. perencanaan, penilaian, penetapan, pengawasan, evaluasi kebijakan teknis sumberdaya manusia pertanian meliputi petani milenial, dan petani andalan;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan lomba dan pameran pertanian tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten;
- j. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan lahan, pengelolaan air, prasarana pemasaran pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), prasarana peternakan, prasarana kesehatan hewan;
- k. koordinasi, sinkronisasi, penyusunan peta, dan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
- l. fasilitasi perencanaan pengembangan kawasan pertanian;
- m. pelaksanaan kompilasi hasil penilaian kemampuan kelembagaan tani;
- n. penyusunan standar, materi, tata kerja, metode, mekanisme, dan sistem kerja penyuluhan pertanian;
- o. penyiapan bahan penetapan kelembagaan petani di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. penyelenggaraan pelatihan instruktur dan fasilitator penyuluhan;
- q. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana penyuluhan;
- r. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan dan Prasarana Pertanian;

- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan,

Pasal 16

- (1) Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan produksi dan pengembangan usaha peternakan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan pengembangan usaha peternakan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang produksi dan pengembangan usaha peternakan;
 - d. pembinaan, pengoordinasian dan fasilitasi jabatan fungsional pada Bidang Produksi dan Pengembangan usaha Peternakan;

- e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang;
- f. penyusunan dan pelaporan statistik produksi dan pengembangan usaha peternakan;
- g. perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi alat mesin dan sarana penunjang peningkatan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran peternakan;
- h. pembinaan pengelolaan dan fasilitasi sarana pasar hewan;
- i. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran peternakan;
- j. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dan pengawasan semen beku;
- k. pembinaan dan fasilitasi inseminasi buatan di masyarakat;
- l. perencanaan dan pelaksanaan penjaringan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan sesuai jenis rumpun/galur ternak asli;
- m. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan mutu peredaran benih/bibit ternak, tanaman pakan ternak dan pakan dalam kabupaten;
- n. penyusunan konsep pedoman dan pelaksanaan sistem pengembangbiakan (*breeding system*) yang baik, penyebaran ternak dan menjaga pelestarian ternak;
- o. perencanaan, pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan dalam usaha peningkatan produksi dan peningkatan mutu ternak dan bibit ternak;
- p. perencanaan dan pelaksanaan penyediaan lahan dan produksi hijauan pakan ternak;
- q. perencanaan dan pelaksanaan peningkatan mutu pakan ternak;

- r. pembinaan, penerapan standardisasi, verifikasi, dan pengawasan perijinan usaha peternakan;
- s. perencanaan dan pelaksanaan pemantauan harga pasar dan ketersediaan produk hasil peternakan;
- t. penyusunan konsep dan pelaksanaan promosi ternak unggulan, hewan kesayangan, dan produk olahan hasil peternakan;
- u. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 18

- (1) Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan produksi dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi bidang;
 - f. penyusunan dan pelaporan data statistik produksi dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan meliputi pengelolaan penerapan teknologi budidaya, fasilitasi penyediaan benih, pupuk, dan pestisida;
 - h. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengujian mutu benih, sertifikasi benih, dan pengendalian sumber benih;
 - i. fasilitasi pelestarian dan pengembangan sumber daya genetik unggul lokal;
 - j. pembinaan dan pemberdayaan produsen benih;
 - k. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian hama penyakit dan antisipasi dampak perubahan iklim bagi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

- l. pembinaan, penggunaan dan pemanfaatan agensia hayati untuk pengendalian hama penyakit tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- m. penyusunan konsep kebijakan teknis dan penyelenggaraan bimbingan teknis produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- n. pembinaan, verifikasi dan pengawasan perijinan usaha produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- o. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 20

- (1) Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi sarana dan pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja di bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian jabatan fungsional pada Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - e. pengelolaan administrasi bidang;
 - f. penyusunan dan pelaporan data statistik Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - g. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan meliputi teknologi pasca panen, pengolahan, mutu, dan pemasaran hasil dan kemitraan;
 - h. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penerapan teknologi pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - i. penyusunan rencana kerja, pengumpulan dan pengolahan data harga harian tingkat produsen, data penawaran (*supply*), data biaya usaha tani dan data biaya pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

- j. pengkajian kebijakan, analisis, evaluasi data, pengembangan pelayanan dan penyebarluasan informasi penerapan teknologi pasca panen, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- k. perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi pemenuhan kebutuhan alat mesin tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- l. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan, peredaran, pengujian pupuk, dan pestisida;
- m. pembinaan, verifikasi dan pengawasan perizinan usaha pasca panen, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- n. pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
- o. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 22

- (1) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner serta pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Kesehatan Hewan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan hewan;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi jabatan fungsional pada Bidang Kesehatan Hewan;
 - e. penyusunan, pengolahan dan pelaporan data statistik Bidang Kesehatan Hewan;
 - f. pengelolaan administrasi bidang;
 - g. penyelenggaraan bimbingan teknis dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemasukan, pengeluaran serta peredaran produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). termasuk penerapan Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) pada proses produksi produk asal hewan;
 - i. perencanaan, pengelolaan dan pembinaan penyediaan kebutuhan sarana Pusat Kesehatan Hewan, laboratorium kesmavet dan laboratorium diagnostik Type C di wilayah Daerah;

- j. pengawasan dan pembinaan rumah potong hewan, rumah potong unggas/tempat pemotongan unggas, unit usaha produk asal hewan, pasar hewan dan alat angkutnya termasuk penerapan kesejahteraan hewan (*animal welfare*);
- k. penyusunan bahan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan analisis pemberian rekomendasi persyaratan registrasi kehalalan produk hewan dan sertifikasi pra Nomor Kontrol Veteriner;
- l. Penyusunan peta penyakit hewan dan perencanaan penetapan *Road Map* Pembebasan penyakit hewan menular serta pembentukan Unit Respon Cepat di Daerah untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- m. perencanaan dan pelaksanaan surveilans, pencegahan, pemberantasan, pembebasan penyakit, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan, pembatasan pemasukan dan pengeluaran hewan/produk hewan pada saat terjadi wabah penyakit hewan;
- n. penyusunan dan perencanaan penetapan Jabatan otoritas veteriner Daerah dan dokter hewan berwenang Daerah;
- o. analisis dan penyusunan konsep Rekomendasi Jabatan Otoritas Veteriner Kabupaten untuk penetapan kejadian bencana penyakit hewan akibat bencana atau wabah penyakit hewan Daerah oleh Bupati, izin pembangunan unit pelayanan jasa laboratorium kesehatan hewan dan pelayanan jasa medik veteriner, perizinan usaha di bidang obat hewan, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, Surat Keterangan Kesehatan Daging, penyusunan konsep usulan penyediaan dan peningkatan Petugas Pengawas Kesmavet, Pengawas Obat Hewan serta penetapan kartu pengawas obat hewan kepada Otoritas Veteriner di Daerah;

- p. pengawasan penggunaan dan kelayakan alat mesin teknologi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah;
- q. penyusunan konsep standar minimal kebutuhan sarana dan prasarana lembaga kesehatan hewan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan penerapan standar pelayanan minimal jasa medik veteriner;
- r. penyusunan konsep penetapan tim pelaksana dan petunjuk pelaksanaan penanganan hewan akibat bencana alam (evakuasi, penanganan hewan mati, penampungan sementara, pemotongan dan pembunuhan hewan, pengendalian hewan sumber penyakit dan vektor) dalam Daerah;
- s. pengelolaan, pembinaan serta perencanaan penyediaan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia pengawasan pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner milik pemerintah maupun swasta di Daerah;
- t. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.

- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Fungsional melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan penugasan.
- (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dan Jabatan Fungsional di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 30

- (1) Pimpinan satuan organisasi memberikan penugasan kepada Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Tata cara dan sistem penugasan Jabatan fungsional dan pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penataan kelembagaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Februari 2023

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,


Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023 NOMOR 27

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 27 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
 TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



Wates, 28 Februari 2023
 Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA